



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari, Cibinong Kode Pos 16914
Telp. 021 875 8419 Fax. 021 8766045

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BOGOR

NOMOR: 001 / DISDUKCAPIL / 2019

TENTANG

**PROGRAM PELAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS APLIKASI ANTARA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOGOR”(NENG TITU SEHAT)”.**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjamin kemudahan pelayanan dokumen kependudukan di fasilitas pelayanan persalinan baik dasar maupun rujukan (PONED dan RSUD) yang cepat, tepat dan mudah melalui pelayanan 3 in 1 dengan output pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi warga yang lahir di unit layanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang terintegrasi dengan layanan kependudukan di Kabupaten Bogor sebagai upaya peningkatan kualitas layanan publik.
- c. Bahwa untuk maksud diatas diperlukan surat keputusan mengenai inovasi layanan unggulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Ibu Dan Anak;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG LAYANAN TERINTEGRASI BERBASIS APLIKASI 3 IN 1 PADA UNIT LAYANAN DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PONED DAN RSUD "NENG TITU SEHAT" SEBAGAI INOVASI LAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR

Kedua : Inovasi program dapat dilaksanakan sebagai upaya peningkatan dan meningkatkan kualitas layanan Kependudukan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan di Kabupaten Bogor

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cibinong

Pada Tanggal : _____ 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR



*Dr. R. H. OETJE SUBAGDJA, SP
NIP. 196211091989011001